

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI SATLANTAS POLRES BENGKULU TENGAH (STUDI LP/A/38/VII/2025/SATLANTAS POLRES BENGKULU TENGAH)**

**Oleh:  
M. Ogi Tri Sanjaya**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Satlantas Polres Bengkulu Tengah pada perkara LP/A/38/VII/2025 serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Satlantas Polres Bengkulu Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perkara LP/A/38/VII/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik melakukan serangkaian tindakan berupa olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengamanan serta penyitaan barang bukti, permintaan Visum et Repertum, dan penyusunan berkas perkara. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum antara lain kondisi tersangka yang telah menjalani penahanan dalam perkara pidana lain. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melalui koordinasi antarinstansi, penguatan alat bukti, serta optimalisasi proses penyidikan agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Penyidikan.



## ABSTRACT

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST TRAFFIC ACCIDENT CRIMINAL OFFENSES UNDER LAW NUMBER 22 OF 2009 AT THE TRAFFIC UNIT OF BENGKULU TENGAH POLICE RESORT (A CASE STUDY OF LP/A/38/VII/2025/SATLANTAS POLRES BENGKULU TENGAH)**

By:  
**M. Ogi Tri Sanjaya**

This study aims to examine the enforcement of law against traffic accident criminal offenses under Law Number 22 of 2009 at the Traffic Unit of Bengkulu Tengah Police Resort in case LP/A/38/VII/2025, as well as the efforts undertaken to overcome obstacles encountered in the law enforcement process. This research employed a statutory approach and a case approach. The data consisted of primary and secondary data obtained through interviews, document studies, and library research. The research was conducted at the Traffic Unit of Bengkulu Tengah Police Resort. The results show that law enforcement in case LP/A/38/VII/2025 was carried out in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the Indonesian Criminal Procedure Code. Investigators carried out a series of investigative measures, including processing the crime scene, examining witnesses and the suspect, securing and confiscating evidence, requesting a *Visum et Repertum*, and preparing the case file. One of the obstacles encountered in the law enforcement process was that the suspect was already being detained in connection with another criminal case. Efforts to overcome these obstacles included inter-agency coordination, strengthening the available evidence, and optimizing the investigation process to ensure that law enforcement could proceed in accordance with applicable legal provisions.

**Keywords:** Law Enforcement, Criminal Offense, Traffic Accident, Investigation



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius dalam sistem transportasi nasional di Indonesia. Tingginya mobilitas masyarakat yang tidak sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan angka kecelakaan terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap tahunnya mencapai ratusan ribu kasus dengan Ribuan korban tewas atau menderita luka parah.<sup>1</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kecelakaan lalu lintas bukan sekadar masalah teknis transportasi, melainkan juga persoalan hukum yang memerlukan penanganan secara serius dan sistematis.

Secara yuridis, pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi landasan normatif dalam mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, standar keselamatan, serta ketentuan sanksi terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang lalu lintas. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, Pasal 310 Undang-undang ini secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana bagi siapa pun yang, akibat kelalaiannya, menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan berbagai akibat, mulai

---

<sup>1</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2024," *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2024.

dari cedera ringan hingga cedera berat, atau kerusakan pada mobil atau barang, hingga meninggal dunia.<sup>2</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan sekaligus menuntut adanya tanggung jawab hukum atas setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas memiliki posisi yang strategis dalam mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin kepastian hukum. Unsur hukum itu sendiri, personel penegak hukum, sumber daya atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum adalah lima variabel utama yang memengaruhi penegakan hukum.<sup>3</sup> Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalitas aparat, kelengkapan alat bukti, serta kesadaran hukum masyarakat. Sejalan dengan itu, Zainuddin menyatakan bahwa penelitian hukum empiris diperlukan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik, bukan hanya pada tataran normatif.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, kewenangan penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang diberi mandat oleh undang-undang. Di tingkat daerah, fungsi tersebut dilakukan oleh satuan lalu lintas pada masing-masing kepolisian resor. Di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah, penanganan perkara

---

<sup>2</sup> Dedi isbatullah & Benni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

<sup>3</sup> Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh Satlantas melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Negara Republik Indonesia, 1981). Proses tersebut meliputi pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, sampai jaksa penuntut umum menerima berkas kasus.

Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas seringkali menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut dapat berupa kesulitan dalam pembuktian unsur kelalaian, keterbatasan saksi, kurangnya sarana pendukung, hingga adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang dapat memengaruhi proses hukum. Faktor-faktor ini selaras dengan teori Soekanto bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya hukum masyarakat.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, studi terhadap Laporan Polisi Nomor LP/A/38/VII/2025/Satlantas Polres Bengkulu Tengah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diterapkan oleh Satlantas Polres Bengkulu Tengah dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas, bagaimana proses penegakan hukum diberlakukan sejak tahap awal hingga pelimpahan perkara, serta apakah penerapan pasal yang dikenakan telah

---

<sup>5</sup> Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

sesuai dengan komponen-komponen dari suatu tindak pidana yang diatur oleh aturan hukum.

Dengan demikian, Diharapkan bahwa studi ini akan menyajikan gambaran empiris tentang seberapa baik penegak hukum memerangi aktivitas ilegal kecelakaan lalu lintas di wilayah Bengkulu Tengah, sekaligus Menawarkan penilaian praktis bagi petugas penegak hukum dan kontribusi teoretis untuk kemajuan ilmu hukum pidana dalam meningkatkan profesionalitas dan kualitas penanganan perkara di masa yang akan datang.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Satlantas Polres Bengkulu Tengah pada kasus LP/A/38/VII/2025?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Bengkulu Tengah?

#### **C. Batasan Masalah**

Batas permasalahan diperlukan agar penelitian berjalan terarah dan tidak melebar. Penelitian ini dibatasi pada “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Satlantas Polres Bengkulu Tengah pada kasus LP/A/38/VII/2025”.

Fokus kajian meliputi proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kendala yang dihadapi, serta upaya penanganannya. Penelitian ini tidak membahas proses persidangan di pengadilan, melainkan hanya pada tahap penegakan hukum di tingkat kepolisian agar pembahasan lebih fokus dan mendalam.

#### **D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum lalu lintas. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas, terutama yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi aparat di Satlantas Polres Bengkulu Tengah dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam mengatasi kendala yang muncul pada tahap penyelidikan dan penyidikan.



b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan berlalu lintas.

c. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan atau penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

**E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Satlantas Polres Bengkulu Tengah pada kasus LP/A/38/VII/2025, serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Bengkulu Tengah.